

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERDAWUNG,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Camat Ringinarum Nomor 140/26/2020 tanggal 17 Desember 2020; |
|  | b | bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada huruf “a” telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawartan Desa (BPD); |
|  | c | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mejadi Peraturan Desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); |
|  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; |
|  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; |
|  | 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; |
|  | 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; |
|  | 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 14. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  | 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; |
|  | 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; |
|  | 17. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ; |
|  | 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159) ; |
|  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 22. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); |
|  | 23. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 24 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disense 2019 (Covid-19) dan atau Menghadapi Ancaman Yang Mmembahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); |
|  | 25. | Peraturan menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193) |
|  | 26 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020); |
|  | 27. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
|  | 28. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14 ) |
|  | 29. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No 15) ; |
|  | 30. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41); |
|  | 31. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47); |
|  | 32. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 No.80); |
|  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81); |
|  | 35 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | 36 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal; |
|  | 37. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal; |
|  | 38. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); |
|  | 39. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92); |
|  | 40 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 52); |
|  | 41 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); |
|  | 42 | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
|  | 43 | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2016 Nomor 09); |
|  | 44 | Keputusan Kepala Desa Pagerdawung Nomor 141/01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagerdawung No. 1 Tahun 2017); |
|  | 45 | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2018 nomor 08); |
|  | 46. | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerdawung 2020-2026 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 nomor 04); |
|  | 47 | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagerdawung Tahun 2021 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 Nomor 05); |
|  | 48 | Peraturan Desa Pagerdawung Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pagerdawung pada Badan Usaha Milik Desa Pagerdawung (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2020 Nomor 06); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERDAWUNG

dan

KEPALA DESA PAGERDAWUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERDAWUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : | | | |
|  | | | |
| 1. | Pendapatan Desa | | Rp. 1.428.569.508 | |
| 2. | | Belanja Desa |  |
|  | | * + - * 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 610.735.877 |
|  | | * + - * 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 250.705.000 |
|  | | 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 34.402.906 |
|  | | 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 101.555.000 |
|  | | 1. Bidang Tak Terduga | Rp. 375.499.300 |
|  | | Jumlah Belanja | Rp. 1.428.569.508 |
|  | | Surplus/(Defisit) | Rp. 0 |
| 3. | | Pembiayaan Desa |  |
|  | | 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 12.478.575 |
|  | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp. 12.478.575 |
|  | | 1. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 12.478.575 |
|  | | Penyertaan Modal | Rp. 70.150.000 |
|  | | Selisih Pembiayaan | Rp. 57.671.425 |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a. APB Desa;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. daftar dana cadangan, jikat ersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kreteria :
   1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   5. Berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagerdawung.

|  |  |
| --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (...............................................) | Ditetapkan di Pagerdawung  Pada tanggal 30 Desember 2020  KEPALA DESA PAGERDAWUNG  WAHYU ARIYANTO, S.E. |

Diundangkan di Pagerdawung

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

DESA PAGERDAWUNG

NUR FATONI

LEMBARAN DESA PAGERDAWUNG TAHUN 2020 NOMOR 08

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 08/DS-PGR/2020

Nomor : 08/BPD -DS-PGR /2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PAGERDAWUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WAHYU ARIYANTO, S.E. : Kepala Desa Pagerdawung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagerdawung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. ABDUL JALIL FIRDAUS,S.Ag : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Pagerdawung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerdawung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ringinarum untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **(WAHYU ARIYANTO, S.E.)** | **PIHAK KEDUA**  **(ABDUL JALIL FIRDAUS,S.Ag)** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di desa Pagerdawung Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Perubahan APB Desa 2021 dengan rincian sebagai berikut
2. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

a. Siltap dan tunjangan Kepala Desa

b. Siltap dan tunjangan Perangkat Desa

c. Jaminan sosial (Ketenagakerjaan ) Kepala Desa

d. Jaminan sosial (Ketenagakerjaan ) Perangkat Desa

e. Operasional Kantor Desa dan Honorarium

f. Tunjangan BPD

g. Operasional BPD

h. Insentif/Operasional RT/RW

i. Tambahan tunjangan Kepala Desa

j. Tambahan tunjangan Perangkat Desa

k. Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang)

l. Penyelenggaraan musyawarah lainnya

m. Penyusunan dokumen pembangunan (RKPDes )

n. Penyusunan dokumen Keuangan Desa ( APBDes,LPJ ,dll )

q. Pengadaan Sarpras Kantor Desa

r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, dan informasi ke masyarakat

s. Penyusunan Profil Desa dan Puskesos Desa

t. Penyusunan Kebijakan Desa

**B. Bidang Pembangunan**

a. Operasional PAUD

b. Dukungan penyelenggaraan PAUD ( Sarpras ) dan APE

c. Pembangunan Sarana prasarana dan insentif guru TPQ

d. Operasional Kader Kesehatan Desa (SKD/PPKBD)

e. Operasional POSYANDU, Insentif KPM dan Stunting Desa

f. Penyediaan Sarana Informasi Desa

g. Pemasangan jaringan internet

h. Penyediaan Sarana prasarana dan operasional Perpustakaan

Desa (Peningkatan Pendidikan yang berkualitas)

i. Pembangunan Gedung PAUD (Peningkatan Pendidikan yang

berkualitas)

j. Transformasi Satgas Covid-19 dan Desa Aman Covid-19

k. Pembangunan Jamban Keluarga

l. Pengadaan alat Kesehatan

m. Pengadaan Papan Informasi Desa

n. Pemeliharaan Kantor Desa

o. Pembayaran bulanan Internet Desa

p. Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Desa

.

**C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

a. Pelatihan Peningkatan kapasitas Linmas

b. Penyelenggaraan PHBN dan PHBI dan Khitan Massal

c. Pembinaan Karang Taruna

d. Pembinaan dan Operasional LPMD

e. Pembinaan dan Operasional PKK

f. Pembinaan dan Operasional KPMD

**D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

b. Pemberdayaan Perempuan.

c. PKTD jalan usaha tani untuk ketahanan pangan desa

d. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**E. Bidang Penanggulangan Bencana/ Keadaan Darurat**

a. Penanggulangan Bencana

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1. Menyepakati APB Desa 2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
2. Melanjutkan Penyaluran BLT DD sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah KPM tetap.
3. Menunda semua kegiatan pembangunan fisik yang yang sudah direncanakan dalam RKPDes tahun 2021.
4. Pembangunan fisik yang tertunda akan menjadi prioritas pembangunan tahun 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA PAGERDAWUNG**

1. Ketua / Anggota : ABDUL JALIL FIRDAUS,S.Ag ……………
2. Wakil Ketua/Anggota : MOH.ABDUSO’IM …............
3. Sekretaris / Anggota : FATIKHIN ……………...
4. Ketua Bidang : SITI NUR JANAH ..................
5. Ketua Bidang : SAEFUL UMAR ..................

6. Anggota : RAHMAT SETIAWAN B ..................

7. Anggota : SUGIYARTI .................



PERATURAN DESA PAGERDAWUNG

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

DESA PAGERDAWUNG TA.2021

**( SISKEUDES 2021 )**

DESA PAGERDAWUNG

KECAMATAN RINGINARUM

KABUPATEN KENDAL

2020